BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU TIMUR
TENTANG
PENGUATAN KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
Nomor : 0012/PM.04/K.SN-10/08/2026
Nomor : 960 /Ku.A1.10/1/HM.01/08/2026

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sembilan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Malili, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Pawennari. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Luwu Timur yang berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kec. Malili, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Rusdidaming, S.Ag., M.H.. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara, Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

Dengan ini sepakat mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang **Penguatan Konsolidasi Demokrasi dan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan** dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam Mewujudkan sinergi kelembagaan dalam rangka penguatan demokrasi, pengawasan partisipatif, dan pencegahan pelanggaran pemilu berbasis nilai agama dan kearifan lokal;
(2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk
   a. Meningkatkan pemahaman pemilih, khususnya pemilih pemula, keluarga, dan jamaah tentang pemilu yang Luber dan Jurdil di Kabupaten Luwu Timur;
   b. Mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, politik uang, dan politik identitas di Kabupaten Luwu Timur;

c. Mendorong pencegahan pelanggaran dan potensi pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Luwu Timur;
d. Menjaga kerukunan umat dan stabilitas sosial selama tahapan pemilu di Kabupaten Luwu Timur;
e. Mendorong terciptanya Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, berintegritas, inklusif, dan berkeadilan,

BAB II

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama meliputi
a. Pendidikan dan sosialisasi pengawasan partisipatif berbasis masjid, majelis taklim, madrasah, dan pondok pesantren;
b. Penguatan peran Penyuluh Agama, Guru Agama, dan Tokoh Agama sebagai agen pengawasan partisipatif;
c. Penyebarluasan informasi mengenai tahapan, hak, kewajiban, larangan, dan potensi pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
d. Kampanye pemilu damai dan deklarasi anti politik uang, hoaks, dan ujaran kebencian;
e. Pertukaran informasi yang dibutuhkan oleh **PARA PIHAK**;
f. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
(2) Setiap kegiatan bersama harus melibatkan koordinasi dan komunikasi yang baik antara kedua pihak, dengan menjunjung tinggi prinsip independensi dan netralitas Pemilu;
(3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
(4) Koordinasi kerjasama untuk melibatkan peran aktif seluruh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA Berkewajiban :**
a. Memberikan materi, narasumber, dan modul pengawasan partisipatif;
b. Memberikan pelatihan kepada Penyuluh Agama dan Pengurus Keagamaan sebagai mitra pengawasan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Luwu Timur

c. Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan PIHAK KEDUA sesuai mekanisme;
d. Memberikan akses informasi tahapan pemilu yang terbuka dari jajaran Bawaslu Kab. Luwu Timur.

(2) **PIHAK KEDUA Berkewajiban :**
a. Memfasilitasi akses dan tempat kegiatan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, KUA, Madrasah, Ponpes, Masjid;
b. Menjaga netralitas dan tidak berafiliasi dengan peserta pemilu dalam menjalankan fungsi pengawasan;
c. Tidak menyalahgunakan atribut dan nama PIHAK PERTAMA untuk kepentingan politik praktis.

(3) PARA PIHAK Berhak:
a. Mendapatkan dukungan fasilitasi dari PIHAK lainnya sesuai kemampuan.
b. Menggunakan logo PARA PIHAK dalam kegiatan bersama atas persetujuan tertulis.

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap nota kesepahaman ini secara periodik/berkala setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK.**

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini;
(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK;

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh sembilan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali sesuai hasil kesepakatan bersama.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Luwu Timur

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan MoU ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur
c.q Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat/ Bagian Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur
Jl. DR. Samratulangi, Desa Puncak Indah
HP/WA : 082213400855 (Sulkifli) / 085256918814 (Andi Bina Agrian)
Email :set.luwutimur@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur
Jalan Ki Hajar Dewantara, Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur
Telp : (0474) 32000
Email : kabluwutimur@kemenag.go.id

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Luwu Timur

BAB IX

PENUTUP

Pasal 9

1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli;
2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman, namun dipandang sangat relevan dapat diatur dalam perjanjian atau addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Timur	**PIHAK KEDUA** Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur
PAWENNARI Ketua	**RUSDIDAMING, S.Ag., M.H.** Kepala

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Luwu Timur